



PETUGAS EKSEKUSI USAHA TAK BERIZIN

Penertiban Reklame Mulai Digencarkan

YOGYA (KR) - Keberadaan papan reklame yang tidak memiliki izin mulai mendapat pencermatan petugas Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Pada tahun ini, kegiatan pembongkaran papan reklame tak berizin juga sudah mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.



KRI-Ardhi Wahdan

Ehsekusi papan reklame di Jalan AM Sangaji yang tidak mengantongi izin.

Kepala Seksi Penyidikan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Kristiana Su-

242 titik reklame yang ditertibkan. "Dari jumlah itu, ada 65 pemilik yang kami bawa ke pengadilan," ungkapnya di sela penertiban pendirian reklame tak berizin di Rumah Makan Ayam Pedas Wong Jowo Jalan AM Sangaji, Rabu (21/8).

Kristiana menambahkan, pelanggaran reklame diakui cukup banyak terjadi di Kota Yogyakarta. Jenis reklame yang dipasang juga beragam. Namun, sebagian besar merupakan reklame tempat usaha. Bagi yang terbukti tak berizin namun tidak ada itikad baik, maka petugas juga bisa melakukan pembongkaran paksa.

Proses penertiban reklame tersebut juga memiliki tahapan. Sebelum dilakukan pembongkaran, petugas akan menutup papan reklame dengan kain hitam. Pihaknya lantas memberikan waktu agar pemilik memproses izin sesuai peraturan. "Jika izin tidak juga diproses, maka akan kami bongkar paksa. Dalam waktu dekat, kami juga akan membongkar reklame di Jalan Sorogenen Wirosaban," imbuhnya.

Sedangkan Kasie Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono mengungkapkan, selain menertibkan reklame di Rumah Makan Ayam

Pedas Wong Jowo ternyata izin gangguan atau HO juga dilanggar. Sehingga, petugas melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang milik warung tersebut guna menjadi barang bukti. Menurut Bayu, usaha tersebut memiliki cabang lain di wilayah Malioboro dan Jalan Ahmad Dahlan. Seluruhnya, baik reklame maupun HO juga tidak ditaati.

Sementara Manajer Operasional Rumah Makan Ayam Pedas Wong Jowo, Eko Purwanto mengaku, rangkaian proses perizinan HO dan pendirian reklame sebetulnya sudah dilakukan. Akan tetapi, hal itu diproses oleh pihak

ketiga. Sehingga sejauh mana tahapan itu juga akan ditelusuri. "Kami tidak mempersoalkan penertiban ini karena proses perizinan juga akan kami lakukan," terangnya.

Terkait upaya penertiban reklame tersebut, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Kuncoroekti mendesak agar tidak sebatas reklame ruang usaha. Akan tetapi, papan reklame komersial lain yang sudah habis masa izinnya. Upaya penertiban juga tidak sebatas menurunkan reklame, melainkan besi penyangga juga harus dibongkar supaya tidak memperkeruh estetika Yogyakarta. (R-9)-g

Instansi
1. <u>Din. Ketertiban</u>
2. <u>PPDRK</u>
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005